

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kompetisi lembaga keuangan saat ini tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan konvensional saja namun juga terasa pada lembaga keuangan syariah. Dimana seiring berjalannya waktu, tanpa disadari saat ini lembaga keuangan syariah sudah banyak diminati masyarakat Indonesia. Setiap tahunnya terjadi peningkatan peminat pada lembaga keuangan syariah, hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah dianggap dapat menjanjikan dan tidak merugikan bagi pihak nasabah. Salah satu yang dimaksudkan lembaga keuangan syariah diantaranya ialah koperasi syariah. Koperasi syariah sendiri merupakan suatu badan usaha atau badan hukum yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Dimana badan hukum ini pastinya memiliki hak dan kewajiban sebagai badan/organisasi yang dapat menuntut dan dituntut. Koperasi sendiri merupakan suatu organisasi ekonomi yang dibentuk guna membantu dan meringkankan beban perekonomian rakyat.

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012). Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwasannya koperasi merupakan badan hukum, dimana badan hukum ini bersifat lebih mengikat dan memiliki sanksi di dalamnya yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Biasanya dalam badan hukum juga terdapat persetujuan yang diberikan oleh pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha yang dilakukannya.

Koperasi pastinya memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh, nilai koperasi yang dimaksud ialah memperkokoh perekonomian rakyat, menjunjung rasa demokratis, bertanggung jawab dan memiliki keadilan, kemandirian serta kekeluargaan, setiap anggota koperasi juga tentunya memiliki nilai-nilai yang

diyakini seperti halnya kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Selain nilai-nilai, koperasi juga memiliki asas yang telah dianutnya, dapat dilihat pada pasal 3 dalam UU No. 17 Tahun 2012 menegaskan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi sudah dipastikan memiliki asas tersebut dalam pelaksanaannya (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012). Selain itu pasal tersebut juga berhubungan dengan yang disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro). Artinya dengan adanya kedua peraturan ini menjelaskan dan membuktikan bahwasannya koperasi murni hanya menganut asas kekeluargaan, oleh sebab itu koperasi tidak memiliki tujuan untuk hanya menguntungkan satu pihak saja, akan tetapi koperasi juga dimaksudkan untuk bisa mencapai keuntungan secara bersama-sama. selain itu, koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Karena asas inilah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha yang lainnya.

Setiap koperasi tentu memiliki berbagai macam jenisnya, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usahanya ataupun kepentingan ekonomi anggota. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 83 menyebutkan bahwasannya jenis koperasi terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012). Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Kemudian

koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Koperasi merupakan sebuah tempat atau wadah yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat, apabila masyarakat tidak dapat menjangkau melalui perbankan. Koperasi menjadi sistem alternatif yang dimiliki dan diminati oleh seluruh golongan masyarakat, ini dikarenakan koperasi menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa yang dapat membantu keseharian masyarakat dari segi perekonomian. Akan tetapi sayangnya, pada koperasi konvensional dalam operasionalnya masih terdapat unsur-unsur yang merugikan bagi satu pihak, seperti halnya unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Sehingga sebagian masyarakat masih enggan untuk melakukan transaksi-transaksi yang ada di koperasi konvensional.

Jumlah koperasi di Indonesia per 31 desember 2019 terdapat sebanyak 123.048 unit koperasi yang aktif. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi anggota koperasi. Koperasi dapat menjadi wadah yang tepat bagi upaya pemberdayaan rakyat di Indonesia (Suryaningrum, Effendi, & Gusaptomo, 2017). Sehingga dengan adanya perkembangan zaman meningkatkan kesadaran pada masyarakat guna mengetahui bahwasannya terdapat koperasi yang pada pelaksanaan tidak menggunakan unsur-unsur yang dapat merugikan tersebut. Koperasi syariah muncul ditengah era ini dengan menjalankan usahanya berdasarkan pada moral baik agama maupun masyarakat. Koperasi syariah memegang teguh prinsip-prinsip islam dalam pelaksanaan operasionalnya. Masyarakat pun memiliki banyak harapan untuk mendapatkan keadilan yang sama. Adapun prinsip koperasi syariah yaitu kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak serta manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Hal inilah yang mendasari koperasi syariah memberikan keadilan serta kebebasan pada masyarakat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan islam dan tidak merugikan berbagai pihak.

Namun saat ini juga, terdapat koperasi konvensional yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad syariah, hal ini terjadi karena kesadaran

akan pentingnya prinsip syariah untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui selama ini bahwa setiap instansi lembaga pastinya tidak terlepas dari suatu permasalahan. Hal ini tidak terkecuali pada koperasi syariah maupun koperasi konvensional yang memakai akad syariah. Pada era globalisasi ini, permasalahan yang dihadapi koperasi sangat beragam sekali mulai dari masalah internal koperasi sampai dengan masalah eksternal koperasi (Athia, 2018).

Apabila dijabarkan secara umum, permasalahan yang seringkali terjadi dan dihadapi oleh beberapa koperasi di Indonesia ialah kinerja sumber daya manusia yang masih tergolong rendah, citra koperasi syariah yang masih belum mapan di kalangan masyarakat awam, sulitnya koperasi untuk berkembang, koperasi yang masih jarang peminatnya, bukan hanya itu saja masalah yang dihadapi perkoperasian di Indonesia juga sebenarnya menyangkut pada permasalahan permodalan koperasi dan juga masalah Re-generasi dalam pengurusan yang ada di koperasi tersebut (Sebayang, 2013). Hal tersebut tentu masih sangat disayangkan mengingat kemajuan teknologi semakin berkembang pesat di era globalisasi ini.

Melihat adanya permasalahan tersebut, koperasi dapat melakukan beberapa hal guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut seperti halnya meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, ataupun melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya dalam bentuk promosi. Dengan adanya tindakan ini bisa saja menjadi solusi yang tepat yang dapat dilakukan oleh koperasi mana pun.

Hadirnya koperasi memberikan berbagai manfaat yang luar biasa pada masyarakat, dimana dengan adanya koperasi ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia. Sebenarnya apabila koperasi dapat dikelola dengan baik, jelas, terbuka dan sukarela atas asas kekeluargaan maka koperasi yang berjalan akan dapat memenuhi tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. (Suryaningrum, Effendi, & Gusaptomo, 2017)

Pada dasarnya koperasi memang memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara luas. Terutama koperasi syariah

yang dapat membantu masyarakat atau anggota koperasi dengan memberikan modal untuk berbisnis yang tidak membebaninya dengan adanya bunga, tanpa memandang apapun kondisi usahanya. Masyarakat atau anggota koperasi dapat memilih produk ataupun jasa yang di ambilnya sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi tersebut. Koperasi syariah memiliki berbagai macam produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, tentunya produk-produk ini sesuai dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI sehingga tidak perlu diragukan lagi kehalalannya.

Koperasi syariah sendiri merupakan badan usaha koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum. Namun tentu terdapat perbedaan yang signifikan diantara koperasi syariah dengan koperasi umum. Perbedaannya terletak pada produk-produk yang digunakan pada koperasi umum diganti kemudian disesuaikan nama dan sistemnya dengan adanya tuntunan dan ajaran agama islam. Sehingga tidak hanya perubahan pada nama saja, namun sistem operasional yang digunakan juga ikut berubah dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan islam. Koperasi syariah memiliki kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) maka dari itu koperasi syariah lebih dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disebut dengan KJKS (Sofiani, 2014).

Saat ini koperasi syariah sudah banyak bermunculan di Indonesia. Persaingan antar koperasi syariah pun semakin sengit dari waktu ke waktu. Sehingga mengharuskan koperasi syariah bersiap siaga untuk melakukan penginovasian pada usahanya (baik produk maupun jasa), hal ini dilakukan agar koperasi syariah tersebut tidak tertinggal dalam pasar domestik. Pengembangan inovasi produk pada koperasi syariah tentunya harus dirancang instrumennya sedemikian rupa dan tentunya rancangan instrumen ini juga harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Inovasi pada produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan

jaringan pelayanan yang pastinya berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Kurniasari, 2018).

Penginovasian produk ini merupakan langkah awal menuju pengembangan produk. Inovasi ini bisa melahirkan produk yang sudah ada lalu dikemas kembali menjadi produk baru yang fresh. Selain itu, inovasi produk juga dilakukan melalui perbaikan atau penyempurnaan produk yang sudah ada, dengan menambahkan fitur atau spesifikasi atau manfaat yang akan ditimbulkannya. Saat ini, adanya inovasi produk sangatlah dibutuhkan karena banyaknya persaingan yang memanas antar lembaga keuangan maupun sesama lembaga keuangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi produk bisa berasal dari internal maupun eksternal (Mukminin, 2017). Faktor internal berarti organisasi dan segala sesuatu di dalamnya, antara lain sumber daya manusia, budaya perusahaan, strategi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan pasar, tingkat persaingan, regulasi Bank Indonesia, OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Secara garis besar, menurut Himyar Pasrizal (Pasrizal, 2014) inovasi produk dipengaruhi perubahan selera pasar (*market driven*), kemajuan teknologi (*technology driven*) dan kondisi ekonomi (*economic driven*). Pasar, dalam hal ini adalah nasabah, mempunyai selera yang senantiasa berubah sesuai *trend*, gaya hidup (*life style*), nilai sosial budaya dan globalisasi. Teknologi akan membuat *bundling*/tampilan produk yang lebih modern, praktis dan *simplify*. Misalnya saja penerapan *electronic banking*. Sedangkan kondisi ekonomi mempengaruhi strategi bisnis perbankan misalnya dalam keadaan resesi, bank-bank fokus ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Inovasi pada produk tidak serta merta dilakukan secara percuma, tentunya penginovasian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan mana pun. Tujuan dari adanya inovasi produk diantaranya yaitu : 1) Meningkatkan kualitas produk. 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat. 3) Mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. 4) Meningkatkan efisiensi produk.

4) Menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Selain itu melakukan inovasi pada produk akan membuat pemilik usaha dapat terus bersaing secara kompetitif dan mampu berkembang di era zaman ini (Ayunda, 2020).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang melakukan penginovasian produk dan jasa nya yaitu pada KPRI Harapan Sejahtera. Koperasi KPRI Harapan Sejahtera merupakan koperasi pegawai yang berada di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Koperasi ini memiliki banyak produk dan jasa yang dilakukan selama operasionalnya. Kini KPRI Harapan Sejahtera sudah berhasil melakukan penginovasian pada produk dan jasanya, meskipun begitu ketika dalam proses pengembangan inovasi ini, terdapat banyak kendala yang menghambat keberhasilan. Maka dari itu diperlukannya lah analisis lebih lanjut untuk mencari solusi yang terbaik dan menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“INOVASI PRODUK DAN JASA PADA KPRI HARAPAN SEJAHTERA (PERIODE TAHUN 2016 – 2020)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya faktor yang menghambat penginovasian produk berkembang.
2. Tingkat persaingan antar lembaga yang semakin ketat.
3. Masyarakat atau anggota yang belum berani mencoba produk lain yang ada di koperasi syariah.
4. Adanya selera pasar yang mudah berubah-ubah mengikuti trend

## **C. Pembatasan Masalah**

Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk meninjau perkembangan pada inovasi produk dan jasa di KPRI Harapan Sejahtera.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan inovasi produk dan jasa pada KPRI Harapan Sejahtera?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi KPRI Harapan Sejahtera dalam penginovasian produk dan jasa?
3. Apa sajakah solusi yang dilakukan oleh KPRI Harapan Sejahtera dalam mengatasi kendala pada penginovasian produk dan jasa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan inovasi produk dan jasa pada KPRI Harapan Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPRI Harapan Sejahtera dalam penginovasian produk dan jasa.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh KPRI Harapan Sejahtera dalam mengatasi kendala pada penginovasian produk dan jasa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kegiatan akademik sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ekonomi pembangunan dengan konsentrasi islam yang menjadi minat peneliti.
2. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah terkait.
3. Bagi KPRI Harapan Sejahtera  
Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi koperasi dalam penginovasian produk agar dapat meningkatkan minat anggota koperasi dan meningkatkan pula daya saing antar sesama koperasi syariah lainnya.
4. Bagi Masyarakat



Dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan atau pemahaman tentang koperasi syariah.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

| Tahun | Judul  | Peneliti                            | Persamaan   | Perbedaan   |
|-------|--|-------------------------------------|---|---|
| 2017  | Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Mentari Dana Mandiri Salatiga) | Mei Wulandari, dan Entri Sulistari. | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini membahas apa saja strategi yang dapat dilakukan guna mengembangkan koperasi, salah satunya menggunakan strategi penginovasian pada produk. | Obyek yang diteliti ialah koperasi konvensional. Pada penelitian ini pula peneliti menemukan bahwasannya koperasi mengalami kredit macet dan kurangnya pengawasan dari badan pengawas koperasi. Selain itu, Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan masih belum sepenuhnya baik dilaksanakan sehingga masyarakat minim mengerti dalam berkoperasi. |
| 2018  | Pengaruh Kapabilitas Inovasi Terhadap Tipe Inovasi Serta Dampaknya Terhadap                            | Nanda Satriagung                    | Penelitian ini membahas mengenai inovasi produk yang menjadi strategi penting untuk meningkatkan pangsa pasar dan   | Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber yang didapatkan dari data primer, dimana peneliti mengambil  |

|      |  |              |   |  |
|------|--|--------------|---|--|
|      | Kinerja Koperasi Di Yogyakarta   |              | kinerja bisnis  | data langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di koperasi di daerah Yogyakarta dengan mengambil 107 responden koperasi. Akan tetapi peneliti hanya menunjuk manajer koperasi saja, dan pengambilan data hanya dilakukan dengan kuesioner saja sehingga belum cukup untuk mengukur kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan inovasi. |
| 2018 | Analisis Model Inovasi Di Bmt Muara Utama Kartasura Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota | Joko Santosa | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Obyek penelitiannya yaitu koperasi syariah (BMT). Pada penelitian ini, | Lokasi penelitian di BMT Muara Utama Kartasura. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis metode SWOT. Pada penelitian ini, Inovasi pengembangan produk di BMT Muara Utama belum dilakukan, dan   |

|      |                |             |  |   |
|------|----------------|-------------|--|---|
|      |                |             | <p>peneliti menganalisis bagaimana dan sejauh apa model inovasi yang telah diterapkan oleh lembaga tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.</p> | <p>masih mengikuti produk seperti koperasi syariah lainnya. Hal ini dikarenakan proses pembuatan produk memang membutuhkan waktu yang lama (3-4 bulan) dan masih memerlukan sosialisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, karena faktor SDM yang dimiliki belum memiliki kemampuan dalam membuat produk baru yang berbeda dengan produk BMT lainnya. Sehingga saat ini baru dilakukan Inovasi SDM nya saja, hanya dengan melakukan pelatihan bagi karyawan dan memotivasi karyawan untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi saja.</p> |
| 2018 | Inovasi Produk | Ade Chandra | Penelitian ini   | Penelitian ini juga   |

|      |  |                    |   |   |
|------|--|--------------------|---|---|
|      | Rahn Tasjiy<br>Lembaga<br>Keuangan<br>Mikro (Studi<br>Kasus Pada<br>Koperasi BMT<br>Islam Abdurrab<br>Di Pekan Baru)               |                    | menggunakan<br>metode kualitatif.<br>Pengumpulan data<br>didapatkan dari<br>wawancara dan<br>diskusi, laporan<br>tahunan, buku, jurnal<br>dan literatur lainnya.<br>Obyek penelitiannya<br>yaitu koperasi<br>syariah. Penelitian<br>ini menunjukkan<br>bahwasannya<br>Penulis meneliti<br>adanya inovasi pada<br>produk yang telah<br>dilakukan oleh<br>koperasi. | menggunakan metode<br>deskriptif kuantitatif<br>sehingga data di<br>analisis dengan teknik<br>analisis deskriptif.<br>Pada penelitian ini,<br>peneliti hanya<br>meneliti inovasi pada<br>produk rahn tasjiy<br>saja, hal ini<br>dikarenakan pada<br>BMT Islam Abdurrab<br>penginovasian produk<br>hanya dilakukan pada<br>produk rahn tasjiy. |
| 2020 | Faktor-Faktor<br>yang<br>Mempengaruhi<br>Inovasi Produk<br>Koperasi Jasa<br>Keuangan<br>Syariah pada<br>KJKS BTM Se<br>Jawa Tengah | Cholisa<br>Rosanti | Penelitian ini sama-<br>sama membahas<br>mengenai inovasi<br>pada produk di<br>koperasi syariah.  | Penelitian ini<br>menggunakan metode<br>kuantitatif dan jenis<br>data yang digunakan<br>yaitu data primer<br>yang diperoleh dengan<br>menggunakan metode<br>survei. Pada penelitian<br>ini, inovasi produk<br>tidak sepenuhnya<br>terbukti dalam faktor-<br>faktor yang<br>mempengaruhi inovasi<br>produk pada KJKS                           |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | BTM Se-Jateng. Terlihat dari SDM dan orientasi pelanggan yang tidak berpengaruh pada inovasi produk. Hanya Budaya Perusahaan dan Dinamika lingkungan saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi inovasi produk tersebut |
|--|--|--|--|---|

*Sumber Data : Data di olah tahun 2020*

## **H. Kerangka Pemikiran**

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu Koperasi. Menurut etimologi, koperasi berasal dari kata “*Cooperation*”, terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama atau kerja sama (LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 2012 NO. 212). Sedangkan menurut KBBI, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung) (kbbi.web.id).

Dalam Undang-Undang Perkoperasian No 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 Koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012). Sedangkan menurut Moh. Hatta (Bapak koperasi Indonesia), koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang merdeka keluar dan masuk, atas dasar hak dan tanggung jawab yang sama, untuk menjalankan bersama perusahaan ekonomi, yang anggota-anggotanya

memberikan jasanya tidak menurut besar modalnya, melainkan menurut kegiatannya bertindak di dalam perusahaan mereka itu (Safe'i, 2012).

Saat ini, terdapat beberapa koperasi konvensional yang pada operasionalnya memiliki unit jasa keuangan syariah (UJKS), hal ini terjadi dikarenakan sebagian dari kegiatan koperasi telah berprinsip syariah. Meskipun begitu koperasi dengan adanya unit jasa keuangan syariah (UJKS) tetap mendapatkan payung hukum dan diakui dengan catatan memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah merupakan sebuah koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) dan investasi (Ekonomi, 2020). Sedangkan menurut Ahmad Ifham, koperasi syariah yakni salah satu usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.

Keberadaan koperasi syariah pada hakekatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan terhadap prilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. (Safe'i, 2012). Koperasi syariah terus mengalami peningkatan sehingga keberadaan koperasi syariah pun mulai dirasa manfaatnya oleh masyarakat. koperasi syariah mampu melayani masyarakat terutama golongan ekonomi kecil dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini dikarenakan koperasi syariah selalu memegang teguh prinsip-prinsip koperasi syariah dalam pelaksanaannya. Adapun Prinsip Koperasi Syariah adalah: (Safe'i, 2012)

1. Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut :
  - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
  - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
  - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi

- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut :
    - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
    - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
    - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.
    - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
    - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil.
    - f. Jujur, amanah, dan mandiri.
    - g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
    - h. Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Koperasi syariah memiliki berbagai macam produk dan layanan jasa yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. (Wikipedia.org, 2020) Kata produk berasal dari bahasa inggris *Product* yang berarti “sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya”. Bentuk kerja dari kata *product* yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *produce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Sejak 1695 definisi kata *product* lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (“*thing or things produced*”).

Sedangkan Jasa dalam ilmu ekonomi, adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan tansfer kepemilikan. (Wikipedia.org, 2020) Menurut Phillip Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut

Christian Gronross, jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi dengan perusahaan jasa. Adapun produk dan layanan jasa tersebut diantaranya yaitu : (Buchori N. S., 2012)

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Simpanan Sukarela
- d. Investasi Pihak Lain

2. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*Financing*)

Adapun beberapa jenis produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
  - 1) Murabahah
  - 2) Bai' Bitsaman Ajil
  - 3) Salam
  - 4) Istishna
- b. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama
  - 1) Musyarakah
  - 2) Mudharabah
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa
  - 1) Ijarah
  - 2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
- d. Pembiayaan dengan prinsip jasa
  - 1) Kafalah



- 2) Hiwalah
- 3) Wakalah
- 4) Rahn
- 5) Qardhul Hasan

Pada dasarnya peran koperasi syariah ialah 1) Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara umum. 2) Mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. 3) Menjadi wadah yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal. 4) Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota (Ekonomi, 2020).

Keberadaan dan peran yang menonjol pada lembaga ini pun mulai dirasa, dan memicu adanya persaingan antar koperasi syariah lainnya. Sehingga memotivasi koperasi untuk memiliki nilai tambah agar mampu unggul dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Koperasi syariah harus memiliki strategi yang tepat agar dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi lainnya, banyak strategi yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah. Salah satu strategi ini bisa dilakukan dengan melakukan penginovasian terhadap usahanya (baik produk maupun jasa).

Kata inovasi atau *innovation* berasal dari bahasa latin *innovatio* yang berarti *renewal* atau *renovation*, berdasar pada *novus* (*new*). Inovasi diartikan sebagai "proses" dan/atau "hasil" pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial) (Fahmi, 2017). Jadi, Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian serta ide-ide yang baru dan menawarkan produk yang inovatif.

Penginovasian ini bisa meningkatkan produk dan jasa itu sendiri, serta memperbanyak peluang untuk usaha lainnya. Akan tetapi sebelum dilakukannya inovasi, diperlukannya pondasi yang kuat di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Menurut Najibul Millah (Millah, 2008) dimulai dari soliditas kelembagaan atau organisasi koperasi, profesionalitas pengelola dan anggota yang aktif dengan memiliki jiwa entrepreneurship, karena koperasi merupakan lembaga yang dibangun oleh anggotanya. Semakin anggotanya baik, niscaya koperasi akan semakin baik.

Lembaga keuangan syariah harus memiliki produk inovatif yang semakin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Inovasi juga harus dilakukan agar produk bank syariah tidak monoton dan dominan dengan akad tertentu di tengah bervariasinya kebutuhan bisnis masyarakat (Mukminin, 2017). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku industri keuangan syariah untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penginovasian tidak selalu harus memunculkan produk baru saja, namun juga bisa memperbaiki ulang dan mengembangkan ulang produk lama yang sudah ada. Pada lembaga keuangan syariah penginovasian produk bisa berupa misalnya merubah besarnya margin pada produk, ataupun keuntungan yang akan diperoleh nasabah. Proses pada penginovasian ini harus dibantu dengan adanya riset pemasaran terlebih dahulu agar mengetahui dimana segmen dan target pasar serta pengembangan lebih lanjut dari instrumen keuangan dapat berjalan dengan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Apabila penginovasian sudah dilakukan dan tetap belum adanya perubahan yang signifikan maka perlu untuk mengembangkan inovasi tersebut. Bisa dengan cara mempromosikan koperasi kepada masyarakat sekitar atau memperluas jaringannya, ataupun bermitra dengan badan-badan usaha lainnya. Pengembangan inovasi sangat penting untuk dilakukan, karena tujuan dari adanya inovasi produk ini yaitu agar dapat menarik nasabah atau anggota koperasi. Koperasi akan memperoleh untung yang tinggi yang disebabkan oleh inovasi pada produk maupun jasa. Inovasi produk dan jasa merupakan salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan

sebuah organisasi, termasuk koperasi syariah. Sehingga pengembangan pada inovasi ini dapat menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan pangsa pasar dan kinerja bisnis.

Sebenarnya lembaga keuangan konvensional sudah lama berada didepan lembaga keuangan syariah maka dari itu mau tidak mau lembaga keuangan syariah harus lebih aktif lagi dalam melakukan inovasi produk. Selain itu pula kemampuan SDM yang terbatas menjadi salah satu alasan dari kurangnya inovasi produk, dan juga masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum memahami konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dengan baik untuk dijadikan dasar acuan inovasi produk. Oleh sebab itu, agar lembaga keuangan syariah dapat menyusul dan bahkan melampaui kinerja dari lembaga keuangan konvensional, maka lembaga keuangan syariah perlu memperbaiki kemampuan SDM, mempertahankan kualitas produk & jasa, lebih kreatif dalam menghasilkan produk baru yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah/anggota, pelayanan dan strategi marketing yang di kelola dengan baik, serta pengembangan inovasi produk & jasa secara terus menerus. Apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, maka lembaga keuangan tersebut dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi basis penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Cirebon ditentukan secara sengaja (*purposive*), peneliti memilih 1 tempat penelitian untuk memperoleh informasi, yaitu di KPRI Harapan Sejahtera – IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu pada November – Januari 2020.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema ataupun gambar. Tujuan metode penelitian kualitatif yaitu untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

### 3. Jenis, Sifat Penelitian dan Sumber Data.

#### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskripsi kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015)

#### c. Sumber data

Sumber data ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian. Sumber data yang di dapatkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

##### – Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2016). Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui informasi langsung dari para narasumber (pengelola, pengurus, dan anggota koperasi) dengan melalui proses wawancara untuk memperoleh informasi dan hasil dari proses observasi yang dilakukan di KPRI Harapan Sejahtera.

##### – Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder berasal dari buku, dokumen-dokumen grafis, jurnal, artikel, maupun dokumentasi yang didapatkan di lapangan yang sekiranya berhubungan

dengan penelitian dan dapat memperbanyak serta memperjelas informasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik / metode untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber, adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

##### a. Observasi

Pengamatan/observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Sugiono, 2008). Pada proses observasi dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara lebih mendalam bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pihak KPRI Harapan Sejahtera, terutama dalam hal penginovasian pada produk maupun jasa. Proses observasi ini juga dilakukan selama jam kerja pada KPRI Harapan Sejahtera berlangsung.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi secara langsung antar dua pihak atau lebih dimana interaksi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pada proses wawancara peneliti pastinya sudah menyiapkan instrumen pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, baik itu pertanyaan tertulis ataupun lisan. Yang dijadikan narasumber disini yaitu para pihak koperasi seperti pengelola, pengurus, pegawai dan anggota koperasi.

##### c. Dokumentasi

Pada proses dokumentasi, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan yang berasal dari arsip-arsip dokumen, catatan, foto, rekaman video, dokumen resmi, surat kabar, jurnal dll. Dokumentasian ini dilakukan guna menambah sumber data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang sebelumnya telah didapatkan.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data diperlukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti yang diungkapkan Miles dan Hubberman bahwa teknik analisis data dalam

metode penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut: (Bungin, 2003)

- a. Pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang diharapkan.
- b. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
- c. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna memperjelas pemahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, kemudian disajikan melalui penjelasan.
- d. Penarikan kesimpulan data adalah kegiatan dengan melihat kembali pada reduksi data dan data display sehingga menghasilkan kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.

#### 6. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan guna menjamin bahwasannya apa yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar adanya serta peristiwa tersebut dikatakan memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi agar data dapat dikatakan benar adanya. Dimana teknik triangulasi menurut Moleong adalah suatu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2005)

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan seluruh teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengecek kebenaran pada data yang telah didapatkan. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek lebih lanjut akan kebenaran pada informasi yang telah diberikan informan ketika penelitian berlangsung.

## **J. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 ( Lima ) bab, di mana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perincinyanya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: (Jaelani, 2020)

**BAB I** Pendahuluan : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori : Bab ini akan menguraikan mengenai kajian/acuan teoritik yang digunakan dengan masalah penelitian, hal ini dilakukan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini, peneliti akan membahas konsep koperasi syariah yang meliputi pengertian koperasi syariah, landasan hukum koperasi syariah, asas koperasi syariah, tujuan fungsi dan peran koperasi syariah, prinsip-prinsip koperasi syariah, dan perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Kemudian akan membahas teori yang kedua yaitu mengenai konsep produk koperasi syariah yang diantaranya meliputi pengertian produk, landasan hukum produk koperasi syariah, dan produk-produk koperasi syariah. Kemudian akan membahas teori yang ketiga mengenai konsep jasa koperasi syariah yang diantaranya meliputi pengertian jasa, karakteristik jasa, dimensi kualitas pelayanan jasa dan layanan jasa pada koperasi syariah. Dan terakhir, peneliti akan membahas teori keempat yaitu mengenai konsep inovasi produk dan jasa koperasi syariah yang meliputi pengertian inovasi, landasan hukum islam inovasi, jenis-jenis inovasi, dan produk dan jasa koperasi syariah.

**BAB III** Metodologi Penelitian : Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, gambaran umum KPRI Harapan Sejahtera (seperti sejarah berdirinya KPRI Harapan Sejahtera, identitas dan perijinan lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, keanggotaan dan prestasi-prestasi yang didapatkan), dan bidang usaha pada KPRI Harapan (USPPS dan unit Toko Nurjatimart)

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi mengenai penginovasian produk dan jasa pada KPRI Harapan Sejahtera. Selain itu, bab ini juga menguraikan pengabsahan data menggunakan triangulasi metode.

BAB V Penutup : Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Dimana pada bab ini akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dituangkan dalam pembahasan dan saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan dilapangan.

